

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN RINGINARUM
DESA WUNGUREJO

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 421.1/26/IX/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menerangkan bahwa :

1. Taman Kanak-kanak "MEKAR SARI" Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum benar-benar TK milik Desa Wungurejo.
2. Taman Kanak-kanak "MEKAR SARI" Desa Wungurejo belum mempunyai Piagam Pendirian/Akte Pendirian.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, kemudian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wungurejo, 24 September 2003

KEPALA DESA WUNGUREJO



SUPARDI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 5 Kendal Telp. (0294) 381457 Fax. 382440 ✉ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : 421.102 / 501 / 2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : Surat Permohonan revisi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 11/TK W/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Sariyem, S.Pd selaku penyelenggara / pengelola / kepala satuan pendidikan anak usia dini TK Mekar Sari
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan revisi ijin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini pada tanggal 1 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan revisi ijin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : TK Mekar Sari |
| Jenis Layanan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat | : Ds Wungurejo Rt 05 Rw 01 Kec. Ringinarum Kab. Kendal |
| Desa | : Wungurejo |
| Kecamatan | : Ringinarum |
| Kabupaten | : KENDAL |
| Berdiri pada | : 01 Agustus 1989 |
| NPSN | : 20358515 |

- KEDUA** : Pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk:
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka ijin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu berkaitan dengan ijin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 5 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Ringinarum;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ringinarum;
4. Kepala Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum;
5. Peringgal.